



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang  
Kabupaten Bandung

**SURAT IZIN**

Nomor : *4213/12952* - Disdikbud

**PENDIRIAN SMKS BAKTI ILHAM**

**DENGAN KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN**

- Dasar :
- Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  - Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, nomor : 060/U/2002, tanggal 26 April 2002 ;
  - Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan, nomor ; 2873/C.5.3/MN/2008 ;
  - Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, nomor : AHU-1190.AH.01.04 Tahun 2011;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, nomor : 5 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung ;
  - Proposal Izin Pendirian SMK Bakti Ilham dari Ketua yayasan Bakti Ilham ;
  - Surat Izin Rencana Pendirian SMKS Bakti Ilham dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Bandung, nomor; 421.3/100-Disdikbud, tanggal 13 September 2010.
  - Berita Acara Studi Kelayakan Izin Pendirian, tanggal 6 Oktober 2011;

**MENGIZINKAN**

Kepada : **KETUA YAYASAN BAKTI ILHAM**  
Alamat : Jl. Peundeuy No. 32 Rancaekek Bandung 40394 Telp. ( 022 ) 7947072.  
Ketua Yayasan : **MUH. FAHMY HADZIQY**  
Untuk : Melaksanakan Pesisipan Pendirian *SMKS Bakti Ilham* Tahun Pelajaran 2010-2011 dengan Spektrum sebagai berikut :

- Bidang Studi Keahlian : Teknologi Informasi dan Komunikasi
- Program Studi Keahlian : Teknik Komputer dan Informatika
- Kompetensi Keahlian : **Teknik Komputer dan Jaringan**

Adapun ketentuan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

- Biaya Penyelenggaraan Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga Kependidikan Sekolah menjadi tanggungjawab Penyelenggara
- Setiap 4 ( empat ) Tahun sekali Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung akan mengevaluasi kembali ke sekolah yang bersangkutan, maka sekolah wajib mendaftar ulang ke pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku;
- Menyediakan tenaga pengajar sesuai dengan bidangnya;
- Menyiapkan sarana dan prasarana yang layak dan sesuai dengan Kompetensi Keahliannya;
- Menjalin Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri ( DUDI ) untuk pelaksanaan Prakerin ;
- Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : **SOREANG**  
Pada Tanggal : **5 Oktober 2011**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG,**



**DR. IR. JUHANA, M.M.Pd**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611020 198305 1 003

**Tembusan ditampalkan kepada :**

- Yth. Kepala UPTD SMA/SMK Wil. Kab. Bandung
- Yth. Camat Rancaekek.
- Yth. Ketua K 3 S SMK Kab. Bandung